BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 55 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu diadakan penyempurnaan termasuk ketentuan mengenai pengelolaan dana cadangan dan bantuan sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Huruf E romawi VII dihapus.

2. Ketentuan BAB II Huruf F angka 1 dihapus.

3. Ketentuan BAB II Huruf F angka 7 dihapus.

4. Ketentuan BAB II diantara huruf A dan huruf B disisipkan huruf A.I. yang berbunyi sebagai berikut:
 A.I. Revisi Rincian Obyek Belanja Dalam DPA-SKPD
 a. Revisi DPA-SKPD hanya diperbolehkan pada rincian obyek belanja berkenaan;
 b. Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan untuk melakukan revisi rincian obyek belanja disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setda dan Kepala DPPKAD;
 c. Revisi rincian obyek belanja dapat dilakukan setelah diteliti oleh unsur Bagian Administrasi Keuangan Setda dan unsur DPPKAD;
 d. Hasil penelitian atas usulan revisi rincian obyek belanja yang telah disetujui disahkan oleh PPKD.

5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB II A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II A
PERUBAHAN APBD

A. Dasar Perubahan APBD
 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 d. keadaan darurat; dan
 e. keadaan luar biasa.
 2. Perubahan APBD hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

B. Pergeseran Anggaran
 a. Kepala SKPD mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah;
 b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan jenis antar belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD dengan persetujuan DPRD;
 e. Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

6. Ketentuan BAB IV Huruf G point E angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Foto copy SK Tim/Surat Perintah dari pejabat yang

berwenang:
- Apabila keanggotaan tim melibatkan lintas SKPD/instansi lain dengan Keputusan Walikota;
- Apabila keanggotaan tim melibatkan PNS internal SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas nama Walikota;
- Apabila melibatkan Non PNS dengan Surat Perintah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

7. Ketentuan BAB VII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditambahkan satu angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7) RBA BLUD diteliti oleh tim peneliti RBA dan disahkan oleh PPKD.

8. Ketentuan BAB IX Huruf B angka romawi I point g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 g. Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi Pengadaan Barang/Jasa) dan menyampaikan susunan tim tersebut kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga.

9. Ketentuan BAB IX Huruf B angka romawi I ditambahkan ketentuan sebagai berikut:
 Berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Anggaran berkaitan pelaksanaan anggaran tersebut diatas, tanpa mengurangi ketentuan mengenai penandatanganan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas, maka guna efektifitas dan efesiensi pembentukan produk hukum daerah, Kepala SKPD dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran berwenang menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang:
 a. pejabat penatausahaan keuangan;
 b. pembantu bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran;
 c. panitia/tim yang keanggotaannya berasal dari unsur internal SKPD, sepanjang pemberian honorarium tidak dibebankan pada APBD;
 d. pejabat pembuat komitmen;
 e. pejabat pengadaan;
 f. panitia penerima hasil pekerjaan;
 g. pengawas lapangan;
 h. staf administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa;
 i. penunjukan personil atau pembentukan panitia/tim yang merupakan pelimpahan kewenangan kepada kepala SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan BAB IX Huruf D angka 7 point (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada point 1 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

11. Ketentuan BAB IX Huruf D angka 7 point (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada point 2 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

12. Ketentuan BAB X Huruf C angka 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 a. Pengelola Administrasi Bantuan Sosial adalah SKPD terkait dengan difasilitasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1) Bantuan operasional partai politik, organisasi

masyarakat dan profesi serta bantuan bencana alam dikelola oleh Badan Kesbangpol dan Linmas;

2) Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM), sosial, Bantuan keagamaan dan kemahasiswaan dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3) Bantuan kemasyarakatan dibagi sebagai berikut:
 a) Bantuan kesenian dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
 b) Bantuan pemuda dan olah raga dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 c) Bantuan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;
 d) Bantuan Perekonomian dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 e) Bantuan pertanian dikelola oleh Dinas Pertanian;
 f) Bantuan sosial dan ketenagakerjaan dikelola oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

13. Ketentuan BAB X huruf C angka 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 b. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan organisasi masyarakat dan profesi, bantuan keagamaan dan kemahasiswaan serta bantuan kemasyarakatan akan dibentuk beberapa tim yang akan ditetapkan oleh Walikota dan dimungkinkan melibatkan SKPD lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan adalah sebagai berikut:
 1) Tim Koordinasi;
 2) Tim Verifikasi Administrasi;
 3) Tim Survey dan pengkaji bantuan;
 4) Tim Monitoring dan evaluasi.

14. Ketentuan BAB X huruf C angka 2 huruf f angka 1) ditambahkan satu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:
 e. Bantuan sosial dan ketenagakerjaan.

15. Ketentuan BAB X huruf H dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007